

**EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES  
OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT BSI KCP JAKARTA  
EFEKTIVITAS PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE PADA BSI KCP JAKARTA**

<https://uia.e-journal.id/elarbah/article/3122>

DOI: <https://doi.org/10.34005/elarbah.v7i2.3122>

**Amelia Ardhya Garini**

[amelia75garini@gmail.com](mailto:amelia75garini@gmail.com)

*Universitas Islam As-Syafi'iyah*

**Zulkarnain Lubis**

[zulkarnain\\_lubis07@yahoo.com](mailto:zulkarnain_lubis07@yahoo.com)

*Universitas Islam As-Syafi'iyah*

**ABSTRACT:** *Islamic banks can be said to be "Agent Of Trust" which means that in carrying out its business activities in collecting and channeling funds, banks do so on the basis of trust from the public. This is related to good corporate governance or a good corporate governance system. Because the better the performance of a company, the better the image of the bank in the eyes of the public or customers. In principle, there are five main elements that make up the components of (GCG). The general principles of (GCG) include transparency, accountability, responsibility, independence, and equality or fairness. In practice (GCG) is very important in maximizing company performance. Encouraging companies to create a professional, effective, transparent and efficient corporate governance system. This aims to provide effective protection for the company, investors and creditors so that it will minimize losses or fraud. The type of research used in this research is descriptive qualitative*

research by describing the problems based on data obtained from observations, interviews, and documentation. Based on the results of the study it can be concluded that BSI KCP Jakarta Gd. ASABRI has been effective in implementing the five principles (GCG) well in accordance with Sharia Principles and Guidelines (GCG) because it is supervised by BI and OJK and the Sharia Supervisory Board.

**Keywords:** Effectiveness, Implementation of principles (GCG)

**ABSTRAK:** Bank Syariah dapat dikatakan sebagai “Agent Of Trust” yang artinya dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam menghimpun dan menyalurkan dana, bank melakukannya atas dasar kepercayaan dari masyarakat. Hal ini berkaitan dengan Good corporate governance atau sistem Tata Kelola perusahaan yang baik. Karena semakin kinerja suatu perusahaan, maka semakin baik citra bank dimata masyarakat atau nasabah. Pada prinsipnya, ada lima elemen utama yang menjadi komponen penyusun (GCG). Prinsip-prinsip umum (GCG) meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan atau keadilan. Pada prakteknya (GCG) adalah hal yang sangat penting dalam memaksimalkan kinerja perusahaan. Mendorong perusahaan untuk menciptakan sistem tata Kelola perusahaan yang professional, efektif, transparan dan efisien. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi pihak perusahaan, investor, dan kreditur sehingga akan meminimalisir terjadinya kerugian atau fraud. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan permasalahan yang di dasari dengan data yang di dapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BSI KCP Jakarta Gd. ASABRI telah Efektif dalam menerapkan kelima Prinsip (GCG) dengan baik sesuai dengan Prinsip Syariah dan Pedoman (GCG) karena diawasi oleh BI dan OJK serta Dewan Pengawas Syariah.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Penerapan prinsip (GCG)

## A. Pendahuluan

Perbankan nasional merupakan bagian dari penopang sektor riil nasional yang berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan tata kelola yang baik sebagai salah satu indikator tanggung jawab perusahaan saat ini menjadi suatu kebutuhan. Lemahnya penerapan sistem tata kelola perusahaan ditengarai menjadi penyebab skandal keuangan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan pilar penting yang diciptakan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul.<sup>1</sup>

Bank syariah disebut sebagai "agent of trust" yang berarti bahwa ketika menghimpun dana, bank bertindak atas dasar kepercayaan masyarakat. Dapat

---

<sup>1</sup> Faqihuddin Ahmad, 2019. *Tata Kelola Syariah Pada Bank Syariah El-Arbah*: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah Vol.3 No.1 h. 4

dikatakan perbankan tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya unsur kepercayaan ini. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat berinvestasi pada bank syariah, bank harus mengembangkan, berinovasi dan meningkatkan efisiensinya, yang tercermin dalam tata kelola perbankan yang baik, atau sering disebut *Good corporate governance*.

Tata kelola perusahaan yang baik dapat menggambarkan suatu perusahaan dalam kondisi yang baik. Di Indonesia, prinsip tata kelola perusahaan yang baik mulai meluas di perusahaan setelah krisis keuangan tahun 1977. Menurut pengamat ekonomi, krisis keuangan tersebut disebabkan oleh tidak efektifnya praktik tata kelola perusahaan di Asia, termasuk Indonesia

Dapat dikatakan bahwa *Good corporate governance* di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan standar (GCG) yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Penerapan (GCG) pada perbankan syariah diatur dalam PBI no. 11/33/2009. Penerapan (GCG) pada bank syariah bertujuan tidak hanya untuk memastikan tata kelola bank sesuai dengan lima prinsip dasar yang ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga bertujuan untuk manfaat yang lebih luas.<sup>3</sup>

Penerapan (GCG) secara praktis merupakan langkah yang sangat penting menuju peningkatan diri dan maksimalisasi perusahaan, yang mengedepankan pengelolaan yang profesional, transparan, efektif dan efisien. Penerapan prinsip-prinsip (GCG) yang efektif memungkinkan bank atau perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dengan baik. Citra yang baik dan terpercaya diharapkan melalui penerapan prinsip-prinsip (GCG). Pada dasarnya komponen (GCG) terdiri dari lima unsur utama. Prinsip-prinsip umum (GCG) meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. *Transparansi (Transparency)*, Adanya keterbukaan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil yang

---

<sup>2</sup> Santosa, Djohari, 2008. *Kegagalan Penerapan Good corporate governance pada perusahaan public di Indonesia*, Jurnal Hukum No.2 Vol. 15 h. 192

<sup>3</sup> Siswanti Indra, 2016. *Implementasi Good corporate governance pada Kinerja Bank Syariah*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, h. 307-321

relevan mengenai perusahaan, menjamin adanya laporan keuangan yang akurat dan berkualitas, serta memastikan bahwa beberapa hal terkait perlu disampaikan secara terbuka.

2. Akuntabilitas (*Accountability*), Kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem dan pelaksanaan serta pertanggung jawaban perusahaan, semua itu perlu dilakukan agar tercipta perusahaan yang dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan.
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*), Kepatuhan terhadap perundang undangan dan peraturan pihak yang berwenang serta pemenuhan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, adalah faktor kesinambungan usaha yang terpelihara dalam jangka panjang.
4. Kemandirian (*Independency*), Setiap perusahaan harus mandiri, objektif dan profesional dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan untuk kepentingan perusahaan tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Antara perusahaan yang satu terhadap yang lain dan intervensi antar perusahaan ataupun dari pihak-pihak lain tidak diperbolehkan.
5. Keadilan (*Fairness*), Dapat dicapai dengan melaksanakan kegiatan organisasi yang senantiasa mengutamakan kepentingan pemegang saham dan stakeholders berdasarkan perjanjian dan kesesuaian terhadap perundang-undangan atau peraturan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.<sup>4</sup>

Sistem *corporate governance* ini sangat penting, karena memberikan perlindungan yang efektif bagi investor dan kreditur dan tentunya sangat penting bagi perusahaan karena menunjang kinerja perusahaan melalui kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap kerangka peraturan. Dunia perbankan tidak lepas dari laporan keuangan karena laporan keuangan ada sebagai penentu kualitas status suatu bank apakah bank tersebut baik atau tidak.<sup>5</sup>

Pelaksanaan prinsip *Good Coporate Governance* pada perbankan syariah di Indonesia adalah untuk meningkatkan kinerja perbankan demi menyiapkan pedoman

---

<sup>4</sup> Efrizal Syofyan, *Good corporate governance* (Malang: Unisma Press,2021) h. 106.

<sup>5</sup> Marihot Nasution, 2007. *Pengaruh Coporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia*, Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar

yang baik dan terstruktur. Kinerja keuangan yang baik akan berimbas pada perencanaan strategi perusahaan yang baik pula yang pada akhirnya menghasilkan program kerja yang baik. Hal ini dapat tercapai dan terwujud jika ada kerja sama dan tata Kelola yang baik dari seluruh komponen perusahaan. Sehingga penerapan *good corporate governance* pada perbankan syariah memberikan keuntungan bagi perbankan dan masyarakat. Dengan demikian adanya penerapan prinsip prinsip *Good Coporate Governance* dapat memberikan manfaat pada kondisi citra perusahaan.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, alasan penulis memilih Bank Syariah, karena penulis ingin tahu efektivitas dari penerapan prinsip *Good corporate governance* di Bank Syariah apakah sudah efektif dan diterapkan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan pedoman *Good corporate governance* yang dapat dilihat dari kinerja dan regulasi bank syariah tersebut. Sehingga di penelitian ini mencoba untuk memahami bagaimana penerapan prinsip *Good corporate governance* pada Bank Syariah KCP Jakarta? Dan bagaimana efektivitas penerapan prinsip *Good corporate governance* pada Bank Syariah KCP Jakarta?

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini didiskusikan dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Dengan mengangkat library research sebagai sumber data.

## **C. Hasil dan Diskusi**

### **1. Sejarah Bank**

Pendirian Bank dimulai pada tahun 200 Masehi di Baby Lonia, yang kemudian dikenal dengan nama Bank (*Temples of Babel*). Bank meminjamkan emas dan perak dengan bunga bulanan 20%. Kemudian, sekitar tahun 500 M, Yunani mendirikan sejenis bank yang dikenal sebagai Kuil Yunani yang menerima simpanan, membebaskan biaya simpanan, dan mengembalikannya kepada publik. Sejak itu bankir bankir swasta pertama muncul.

Setelah Yunani, di Roma (Italia) muncul perbankan yang kegiatannya jauh lebih luas yaitu penukaran mata uang, deposito, peminjaman dan transfer modal. Kemudian, pada tahun 1711, Bank Venesia didirikan, bank pertama

---

<sup>6</sup> Agus Salim, 2018. *Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan Good Coporate Governance studi kasus Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Ekomadania Vol. 1 No. 2.

yang membiayai perang. Kemudian pada tahun 1320 muncullah Bank Genoa dan Bank Sentral Barcelona.

Dari abad ke-16 tukang emas di London, Amsterdam dan Belgia bersedia menerima koin untuk diamankan. Sebagai bukti setoran, pandai emas mengeluarkan tanda terima setoran, yang disebut sertifikat pandai emas. Karena itu, si tukang emas berani memanfaatkan kesempatan untuk memberikan uang kertas milik Tukang Emas sebagai bukti kesalahannya. Dengan perkembangan ini, tukang emas beralih ke peran perbankan.<sup>7</sup>

## **2. Perkembangan Bank Di Indonesia**

Bank Indonesia merupakan bank sentral berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968. Bank ini merupakan evolusi dari *De Javasche Bank* yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827 dan kemudian di nasionalisasikan pada tahun 1951 melalui UU No.24 dan UU No. 11 pada tahun 1953 (UU Dasar Bank Indonesia 1953).

*De Javasche Bank* dibubarkan dan digantikan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Oktober 1965 Bank Indonesia dilebur menjadi satu bank bersama dengan Bank Koperasi Nelayan, Bank Negara Indonesia, Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara disatukan ke dalam bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Berdasarkan Keputusan Menteri Bank Sentral No. KEP.65/UBS/65, bank-bank tersebut di atas menjalankan usahanya dengan nama BNI Unit I, Unit II, Unit III, Unit IV dan Unit V. Bank Negara Indonesia Unit I bertindak sebagai ring bergulir, bank sentral dan pengelola bank.

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 55 Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966, yang mengatur tentang pengamanan keuangan negara pada umumnya dan pengawasan dan stabilitas sistem perbankan pada khususnya, Undang-Undang Pokok Perbankan dan Bank Sentral. Suatu undang-undang harus diundangkan tanpa penundaan. Kemudian UU No.14/1967 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1968 dan UU No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.

---

<sup>7</sup> H. Simatupang Bachtar, 2019. *Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma Vol.6 No.2 h.140

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968 BNI Unit I dipisahkan Kembali dari bank tunggal dan didirikan sebuah bank sentral di Indonesia dengan nama Bank Indonesia.<sup>8</sup>

### **3. Fatwa Fatwa mengenai Bank**

Ada tiga lembaga di Indonesia yang sering mengeluarkan fatwa, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Rasulullah Masa'il dan Majelis Ulama Indonesia. Lembaga keuangan/bank merupakan lembaga yang akhir-akhir ini muncul dalam praktik muamalah di masyarakat modern.

Muhammadiyah mengatakan bahwa jenis riba yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah riba yang mengarah pada pemerasan (zhulm) debitur. Sementara itu, Nadhatul Ulama mengeluarkan fatwa tentang status bunga bank pada Mukhtar Kedua Surabaya tahun 1927<sup>9</sup> yang berbunyi:

"Bunga bank haram, bunga bank halal, dan bunga bank yang sah adalah syubhat". Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank pada tanggal 6 Januari 2004. Pada tahun 2004, telah hadir 3 bank umum syariah, 15 Unit Usaha Syariah, yang artinya tidak ada lagi alasan yang bisa dikemukakan untuk menggunakan bank dengan bunga setelah lahirnya perbankan tanpa bunga dan mampu melayani kebutuhan masyarakat.

Pada Halaqah Nasional Tarjih dilaksanakan di Jakarta pada 18 Juni 2006 pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menetapkan fatwa terbaru berkaitan dengan bunga bank, fatwa terbaru ini menyatakan bahwa bunga bank adalah riba.<sup>10</sup>

### **4. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan**

Apabila dilihat dari kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta, dan bank milik swasta asing.

#### **a. Bank milik Pemerintah**

Bank milik Pemerintah adalah bank yang akta pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Contohnya BRI, dan Mandiri.

---

<sup>8</sup> Dr. Thomas Suyatno, dkk. *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007) h. 4 cet. 14.

<sup>9</sup> M. Yusuf Yasir, 2012. *Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian terhadap fatwa MUI, Muhammadiyah, dan NU*, Jurnal Media Syariah Vol. XIV No. 2 h. 155

<sup>10</sup> Ibid; h. 155

b. Bank milik Swasta Nasional.

Bank swasta Nasional adalah bank yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendirian pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan diperuntukkan oleh swasta pula. Contohnya: Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Sentral Asia, Bank Lippo.

c. Bank Milik Asing.

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya: City Bank.<sup>11</sup>

Pengertian Bank Syariah, di dalam Undang Undang No. 21 Thn 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi Bank Syariah adalah sebuah lembaga yang menjalankan Usaha yang berdasarkan prinsip syariah atau prinsip Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti Pada prinsipnya, bank memiliki pilihan untuk menghimpun dana dalam bentuk pembiayaan yaitu bertindak sebagai perantara pembiayaan. Hukum perbankan syariah juga menciptakan kepercayaan dengan melakukan fungsi sosial seperti lembaga Baitul Mal, yaitu. menerima dana dari zakat, infaq, sedekah atau dana sosial lainnya dan mentransfernya kepada pengelola keuangan.

Berbicara tentang definisi Bank Syariah, menurut para ahli menjelaskan definisi bank syariah sebagai berikut:

- a. Heri Sudarsono menyatakan Bank Syariah adalah Lembaga keuangan pemerintah yang menyediakan pembiayaan dan jasa lainnya untuk membiayai transportasi serta peredaran uang, yang beroperasi menurut syariah atau prinsip syariah.
- b. Schaik menyatakan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip prinsip syariah yang di dasarkan pads Al-Qur'an dan Hadits.
- c. Siamat Dahlan menyatakan Bank Syariah adalah Perbankan modern berdasarkan hukum Islam berkembang pada Abad Pertengahan Islam dengan menggunakan konsep pembagian risiko sebagai sistem utama dan

---

<sup>11</sup> Syaiful Anwar, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Payakumbuh: CV. Green Publisher Indonesia, 2022) h. 15.



menghilangkan sistem keuangan berdasarkan kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

- d. Perwataatmadja menyatakan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip prinsip syariah dan tata caranya di dasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan hadits.<sup>12</sup>

Bank Umum Syariah yang di dirikan berdasarkan akta nya, bukanlah termasuk bank Konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukop, Bank Muamalat Indonesia, dll. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor pusat dari suatu kantor atau unit. menjalankan usaha dengan Prinsip Syariah atau sebagai unit kerja di cabang bank asing. melakukan bisnis biasa sebagai anak perusahaan Syariah atau entitas Syariah. Contoh UUS adalah BNI Syariah, BII Syariah, dll.

Bank syariah memiliki sistem operasi yang berbeda dari bank Konvensional. Dalam Syariah, bank menawarkan layanan tanpa bunga kepada pelanggan mereka. Dalam sistem operasi bank syariah, kenaikan suku bunga atas semua transaksi pembayaran dilarang. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga akrual dari nasabah yang meminjamkan uang maupun bunga yang dibayarkan kepada deposan di bank syariah.<sup>13</sup>Tujuan dan Fungsi Bank Syariah Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah dan prinsip kehati hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank syariah memiliki 3 fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Andrianto & M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: Qiara Media, 2019) h. 23-27

<sup>13</sup> Ibid; h. 25.

<sup>14</sup> Ibid; h. 26.

a. Fungsi Bank Syariah sebagai penghimpun dana masyarakat

Bank mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan akad Wadiah dan investasi dengan akad Mudharabah.

Akad wadiah adalah pengaturan penitipan barang/uang antara pihak yang memiliki barang/uang dan pihak yang bertugas menjaga keselamatan, keamanan, dan kebutuhan barang/uang tersebut. Ulama Hanafi mengartikan amanah wadiah sebagai pemberian kepada orang lain untuk mengamankan hartanya.<sup>15</sup>

Wadiah juga dapat diartikan sebagai titipan, yaitu titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum, untuk disimpan dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Maka dari perjanjian ini bahwa dalam hal terjadi kerusakan pada barang yang diserahkan, meskipun telah dilakukan pemeliharaan yang baik, penyimpan tidak wajib mengganti kerugian, tetapi hal itu merupakan kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian harus diganti.<sup>16</sup>

Akad Mudharabah adalah akad perjanjian atau kerja sama usaha antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain dengan tujuan dikembangkan dan dikelola, keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.<sup>17</sup>

Fungsi Bank Syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai jenis akad, antara lain akad jual beli dan akad kerjasama perusahaan. Dalam perjanjian jual beli, pendapatan bank dari penyaluran dana ditunjukkan dalam bentuk margin keuntungan.

Tugas bank syariah selanjutnya adalah menyalurkan dana kepada fakir miskin. Pemkot dapat memperoleh pembiayaan dari perbankan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyaluran dana ini penting bagi bank syariah karena

---

<sup>15</sup> Mohammad Luthfi, 2020. *Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah*, Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah STAI Binamadani Vol. 3 No. 2 h.134-135

<sup>16</sup> Ibid; h.134-135.

<sup>17</sup> Heru Maruta, 2016. *Akad Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat, Iqtishaduna* : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol. 5 No. 2 h. 82.

pendapatan bank syariah tergantung pada akad. Peran bank syariah dalam memberikan layanan perbankan.

Jasa perbankan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diharapkan oleh bank syariah untuk meningkatkan pendapatan perbankan melalui biaya jasa perbankan. Beberapa bank berupaya meningkatkan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan perbankan yang memuaskan nasabah. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk dan pelayanan jasanya.<sup>18</sup>

Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari sejarah berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) yang didirikan pada tahun 1975 oleh OKI sebagai organisasi Konferensi Islam, dan perkembangan terkait perbankan dan keuangan syariah. IDB juga membantu mendirikan bank syariah di berbagai negara dan mendirikan lembaga penelitian, penulisan dan pendidikan di bidang perbankan dan keuangan.

Inisiatif yang lebih konkrit untuk mendirikan bank syariah di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990-an. 18-20 tahun yang sama. Pada bulan Agustus, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya tentang perbankan dan kepentingan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil workshop dipresentasikan pada muktamar nasional IV MUI di Jakarta 22-25. dibahas secara rinci. pada Agustus 1990, yang berujung pada pengesahan gugus tugas pendirian bank syariah di Indonesia. Berbeda dengan tujuan tradisional bank yang hanya mengincar keuntungan sebesar-besarnya (profit maximization). Perbankan Syariah bertujuan untuk mempromosikan, memelihara dan mengembangkan layanan dan produk perbankan berbasis Syariah

Surat keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktek *Good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara dan telah disempurnakan dengan peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good corporate governance*) pada Badan Usaha Milik

---

<sup>18</sup> Andrianto & M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: Qiara Media, 2019) h. 29.

Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan (GCG) secara konsisten dan atau menjadikan prinsip prinsip (GCG) sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka Panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang undangan dan nilai etika. <sup>19</sup>

#### 1. Definisi *Good corporate governance*

Menurut Bank Dunia, *Good corporate governance* adalah aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta penanggung jawaban kepada investor (Pemegang saham dan kreditur).

Menurut para ahli, *Good corporate governance* sebagai berikut :

- a. Asian Development Bank (ADB) menyatakan (GCG) sebagai suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan
- b. Menurut Cadbury Committee mendefinisikan (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan tanggung jawab kpd stakeholders.<sup>20</sup>

Menurut *Indonesian Corporate Governance Forum* (FCGI), tata kelola perusahaan adalah seperangkat perjanjian yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya mengenai hak dan kewajiban mereka. suatu sistem yang mengatur dan mengatur suatu perusahaan.

#### 2. Mekanisme *Good corporate governance*

Mekanisme tata Kelola perusahaan akan mampu mengurangi perampasan sumber daya bank dan mempromosikan efisiensi bank. Ini salah satu fakta mengenai pentingnya tata Kelola perusahaan perbankan. *Corporate governance* biasanya tertuju pada sekumpulan mekanisme yang

---

<sup>19</sup> Eko Sudarmanto dkk. *Good corporate governance* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021) h. 6.

<sup>20</sup> Efrizal Syofyan, *Good corporate governance* (Malang: Unisma Press,2021) h. 102

mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer Ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Beberapa dari pengendalian ini terletak pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham, dan pengendalian dari mekanisme pasar. Sukses tidaknya perusahaan akan sangat akan sangat ditentukan oleh keputusan atau strategi yang diambil dari perusahaan. Dewan memegang peranan yang sangat signifikan bahkan peran utama dalam penentuan strategi perusahaan tersebut.<sup>21</sup>

### 3. Prinsip Prinsip *Good corporate governance*

Inti dari tata kelola perusahaan yang baik adalah meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengarahkan atau mengendalikan efisiensi manajemen dan tanggung jawab manajemen sesuai dengan kerangka peraturan yang sesuai untuk pemangku kepentingan lainnya. Tujuan tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua orang yang terlibat. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yaitu komisaris, manajer, karyawan dan pihak eksternal yaitu investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara khusus tujuan *Good corporate governance* sebagai berikut:

- a. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
- c. Meningkatkan penerimaan dan pengakuan atas kewenangan organisasi yang Kelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik maka diperlukan adanya dua aspek yaitu, aspek internal dan aspek eksternal. Aspek yang internal dengan melakukan penyajian informasi yang berguna dalam evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, informasi untuk manajemen internal. Sedangkan aspek yang eksternal adalah menyajikan informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditur, bank dan organisasi yang berkepentingan.


---

<sup>21</sup> Hisamuddin Nur, 2015. *Pengaruh Good corporate governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*, Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol. 2 No. 10 h. 116-117

Dalam bentuk perwujudan dua hal tersebut, maka terdapat beberapa prinsip yang mendasari praktik *Good corporate governance*. Hal ini berdasarkan pedoman Umum *Good corporate governance* Indonesia, yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Terdapat 5 asas *Good corporate governance* dan kelima asas tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan,

Bagan 1.1

Prinsip *Good corporate governance*



#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *Good corporate governance* pada bank syariah Kantor Cabang Pembantu wilayah Jakarta yaitu Transparansi dengan cara memberikan kemudahan dalam akses informasi kepada nasabah lewat Web resmi (bankbsi.co.id). Lalu, Akuntabilitas dengan jelas menetapkan tanggung jawab dari masing masing pegawai yang dapat dilihat di SIP atau Sistem Informasi Pegawai yang hanya dapat di akses oleh internal pegawai BSI. Selanjutnya, Responsibilitas yaitu patuh dengan aturan perundang undangan yang berlaku dengan cara setiap kegiatan usaha seperti meluncurkan produk

baru dilakukan atas izin dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Pengawas Syariah Nasional (DPSN). Lalu, Independensi diterapkan dengan dilihat dari Top Management, bahwa BSI telah bebas dan tidak terintervensi dari pihak luar manapun dan menjaga kerahasiaan data nasabah menjadi hal yang sangat penting. Yang terakhir Fairness atau keadilan diterapkan dengan cara memberikan kesetaraan dalam berpendapat, pemberian sanksi dan hukuman serta pemberian reward.

2. Efektivitas penerapan prinsip *Good corporate governance* mampu memenuhi dan mampu menerapkan kelima prinsip *Good corporate governance* dengan baik sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *Good corporate governance* telah efektif dilakukan dengan baik dan sesuai dengan pedoman (GCG), sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku karena diawasi oleh OJK dan BI dan sesuai dengan prinsip syariah karena telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Pengawas Syariah Nasional (DPSN). Hal ini mengandung implikasi bahwa penerapan prinsip *Good corporate governance* di bank syariah atau di suatu perusahaan itu sangat penting demi keberlangsungan dan citra perusahaan itu sendiri. Sehingga perusahaan meminimalisir terjadinya fraud. Karena semakin baik sistem dan tata kelolanya semakin baik citra perusahaan dimata nasabah dan investor.

## Daftar Pustaka

1. Anwar, S. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Payakumbuh: CV. Green Publisher Indonesia.
2. Bachtiar, H. S. (2019). *Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma.
3. Dewa Ayu Budiartini, D. G. (2012). *Pelanggaran Prinsip Prinsip Good corporate governance di Pasar Modal*. Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum.
4. Dr. Ibrahim, M. A. (2015). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Indonesia: Pontianak.
5. Dr. J. R. Raco, M. E. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
6. Dwiridotjahjono, J. (2012). *Penerapan Prinsip Good corporate governance (Tinjauan Manfaat, Kendala, Tantangan dan Kesempatan Bagi Perusahaan Publik di Indonesia)*. Jurnal Administrasi Bisnis, 298.

7. Faqihuddin, A. (2019). *Tata Kelola Bank Syariah* . El-Arbah: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah, 2-3.
8. Firmansyah, A. d. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media.
9. Ghozali, M. (2019). *Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis*. Jurnal Ekonomi Syariah.
10. Hamdani, M. (2016). *Good corporate governance dalam Perspektif Agency Theory*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Semnas Fekon.
11. Harahap, A. M. (2021). *Penerapan Good corporate governance dan Pengaruhnya Terhadap keberlangsungan Perusahaan*. Jurnal Ilmiah BISMA Cendikia.
12. Hisamuddin, N. (2015). *Pengaruh Good corporate governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember .
13. Khoiriyah, W. W. (2018). *Metode RGEC: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Perusahaan Perbankan Syariah*. Jurnal I-Finance.
14. Kusmayadi, D. D. (2015). *Good corporate governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi .
15. Luthfi, M. (2020). *Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah* . Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah STAI Binamadani.
16. Manosoh, H. (2016). *Good corporate governance Untuk Meningkatkan Laporan Keuangan* . Bandung: Norvile Kharisma Indonesia.
17. Marimin, A. (2015). *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia* . Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 76.
18. Maruta, H. (2016). *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat*. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita.
19. Mulyani, R. (2019). *Good corporate governance dan Manajemen Resiko di Bank Syariah*. Jurnal JESKape.
20. Nalim, N. (2009). *Good corporate governance Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hukum Islam, 9-12.
21. Nasution, M. (2007). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia* . Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar.
22. Nawatmi, H. F. (2021). *Teori Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*. Cirebon: Insania.
23. Rahmatika, D. D. (2020). *Fraud Auditing Kajian Teoritis dan Empiris*. Sleman: Deepublish.
24. Rijali, A. (2018). *ANALISIS DATA KUALITATIF*. Jurnal Alhadharah.



25. Rinitamu Njatrijani, B. R. (2019). *Hubungan dan Hukum Penerapan Good corporate governance dalam Perusahaan*. Jurnal Gema Keadilan.
26. Salim, A. (2018). *Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Sesudah Penerapan Good corporate governance* . Jurnal Ekomadania.
27. Santosa, D. (2008). *Kegagalan Penerapan Good corporate governance pada Perusahaan Publik di Indonesia*. Jurnal Hukum, 192.
28. Siswanti, I. (2016). *Implementasi Good corporate governance pada Kinerja Bank Syariah* . Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 307-321.
29. Siyoto, D. S. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* . Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
30. Soehartono, I. (1999). *Metodologi Penelitian Sosial* . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
31. Sofyan, E. (2021). *Good corporate governance* . Malang : Unisma Press.
32. Sudarmanto, E. (2021). *Good corporate governance*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
33. Suyatno, D. T. (2007). *Kelembagaan Perbankan* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
34. Uyuni, B., & Muhibudin, M. (2020). COMMUNITY DEVELOPMENT: The Medina Community as the Ideal Prototype of Community Development. *Spektra: Jurnal ilmu-ilmu sosial*, 2(1), 10-31.
35. Yasir, M. Y. (2012). *Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah, dan NU*. Jurnal Media Syariah.
36. Yumanita, A. d. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum* . Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.